

ALUR PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU

URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU		
	PETUGAS OPERATOR	PEJABAT ADMINISTRATOR	KEPALA DINAS	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
<p>Memverifikasi dan Validasi permohonan</p>				<p>1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018) 2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)</p>	3 Menit	Berkas permohonan
<p>Input data dan upload berkas ke aplikasi SIAK</p>					4 Menit	Data permohonan
<p>Membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Dinas</p>					1 Menit	Kartu Keluarga
<p>Membubuhkan TTE pada Dokumen Adminduk</p>					1 Menit	Kartu Keluarga
<p>Petugas mencetak dan menyerahkan dokumen ke pemohon</p>					1 Menit	Kartu Keluarga